



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2011  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari jasa pelayanan:
  - a. pelatihan dan sarana pelatihan;
  - b. penyelenggaraan pendidikan;
  - c. teknis pengujian dan kalibrasi;
  - d. pelatihan teknis;
  - e. inspeksi teknik;
  - f. teknis mesin;
  - g. teknis sertifikasi;
  - h. teknis konsultasi; dan
  - i. di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sampai dengan huruf h sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. pelatihan;
  - c. rancang bangun dan perekayasaan industri; dan
  - d. pelayanan teknologi informasi.

#### Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan:
  - a. teknis pengujian dan kalibrasi;
  - b. pelatihan teknis;
  - c. inspeksi teknik;
  - d. teknis mesin;
  - e. teknis sertifikasi; dan
  - f. teknis konsultasi.

(3) Jenis . . .

- (3) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor sepanjang menyangkut biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 3

Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, terhadap siswa atau mahasiswa dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4782) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 122

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>VI. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN TEKNIS MESIN</b>		
<b>A. Mesin untuk proses penyamakan kulit</b>		
1. <i>Shaving</i>		
a. <i>Hide</i>	per lembar	Rp 2.000,00
b. <i>Skin</i>	per lembar	Rp 1.000,00
2. <i>Fleshing</i>		
- <i>Skin</i>	per lembar	Rp 1.000,00
3. <i>Sammying dan setting out</i>		
- <i>Skin</i>	per lembar	Rp 500,00
4. <i>Sammying (mesin lama)</i>		
a. <i>Hide</i>	per lembar	Rp 500,00
b. <i>Skin</i>	per lembar	Rp 500,00
5. <i>Splitting</i>		
- <i>Hide</i>	per lembar	Rp 2.000,00
6. <i>Drum</i>		
a. <i>Drum kapuran besar</i>	per jam	Rp 30.000,00
b. <i>Drum kapuran sedang</i>	per jam	Rp 25.000,00
c. <i>Drum kapuran kecil</i>	per jam	Rp 20.000,00
d. <i>Drum tanning</i>	per jam	Rp 30.000,00
e. <i>Drum fat/dyeing</i>	per jam	Rp 20.000,00
7. <i>Proses pengolahan limbah</i>		
a. Kulit mentah s/d <i>pickle</i> (jumlah air limbah 30 m3)	per ton kulit	Rp 315.000,00
b. Kulit mentah s/d <i>wetblue</i> (jumlah air limbah 35 m3)	per ton kulit	Rp 375.000,00
c. Kulit mentah s/d kras (jumlah air limbah 47 m3)	per ton kulit	Rp 490.000,00
d. Kulit <i>pickle</i> s/d <i>wetblue</i> (jumlah air limbah 2 m3)	per ton kulit	Rp 75.000,00
e. Kulit <i>pickle</i> s/d kras (jumlah air limbah 10 m3)	per ton kulit	Rp 125.000,00
f. Kulit <i>wetblue</i> s/d kras (jumlah air limbah 8 m3)	per ton kulit	Rp 125.000,00
g. Kulit nabati s/d kras (jumlah air limbah 8 m3)	per ton kulit	Rp 125.000,00
<b>B. Mesin untuk proses finishing kulit</b>		
1. <i>Peregang (staking vibration)</i>		
a. <i>Hide</i>	per side/1 kali perlakuan	Rp 800,00
b. <i>Skin</i>	per lembar	Rp 600,00
2. <i>Peregang (staking wheel)</i>	per lembar	Rp 600,00
3. <i>Penyetrikaan (mostardini) plat polos</i>		
a. <i>Hide</i>	per side per lembar per	Rp 2.000,00
b. <i>Skin</i>	lembar per	Rp 900,00
c. Kulit kecil/reptil/kaki ayam/katak/ikan	lembar	Rp 500,00
4. <i>Penyetrikaan (mostardini) dengan motif</i>		
a. <i>Hide</i> (minimal 25 side)	per side per	Rp 2.000,00
b. <i>Skin</i> (minimal 50 lembar)	lembar	Rp 1.000,00